



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 65 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1995 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Anggaran Pendapatan, kegiatan / Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1995 Nomor : 903/367/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 7 Nopember 1990 Nomor 170/05/405.20/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996 .

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995 / 1996 sebesar Rp. 66.141.147.167,00

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1995 / 1996 sebesar Rp. 31.979.316.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1995 / 1996
sebesar Rp. 31.979.316.000,00

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1995/
1996 sebesar Rp. 12.400.680.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran
1995 / 1996 sebesar Rp. 19.578.636.000,00

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun 1995/1996 sebesar
..... Rp. 34.161.831.167,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1993 / 1994 sebesar
..... Rp. 34.161.831.167,00

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan sebagaimana dimuat dalam
Lampiran A/1 ;
- (2) Uraian Kegiatan / Pasal dari Belanja Rutin
sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/R ;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan sebagaimana
dimuat dalam Lampiran A/2/P .

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku tanggal 1 April 1995;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 28 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pimpinan DPRD dan Anggota Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Inspektur Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Kepala Bagian, Kantor, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemda Tingkat II Jombang .
-